



**PUTUSAN**  
**Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Sudiman alias Diman bin Dulani;
2. Tempat Lahir : Pangkal Niur;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / Tahun 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2022, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 25 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk tanggal 25 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDIMAN Als DIMAN Bin DULANI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" yang diatur dalam Pasal 142 Ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 64 Angka 21 UU. RI. No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa SUDIMAN Als DIMAN Bin DULANI selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 41 (enam puluh) bungkus plastic minuman beralkohol;
  - 1 (satu) helai karung warna putih;
  - 1 (satu) helai plastic warna hitam, uang hasil penjualan minuman beralkohol sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah tas EASTPAK warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan minuman beralkohol sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) dengna rincian:
  - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Satria FU tanpa nopol;

Dikembalikan kepada terdakwa SUDIMAN Als DIMAN Bin DULANI;

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan yaitu agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-15/L.9.13.3/Eku.2/05/2022 sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa SUDIIMAN Als DIMAN Bin DULANI dengan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Dipinggir Pantai Selepuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, “dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)” yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa nopol membawa 2 (dua) helai kantong plastik warna hitam yang berisikan 41 (empat puluh satu) bungkus plastik berisi minuman beralkohol jenis arak kemudian terdakwa berhenti di pondok pinggir pantai selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya minuman minuman beralkohol jenis arak tersebut terdakwa letakan di semak – semak tidak jauh dari tempat terdakwa duduk sambil terdakwa menunggu orang yang membeli minuman beralkohol jenis arak tersebut, selanjutnya minuman beralkohol jenis arak tersebut terdakwa jual kepada masyarakat yang berada di Pantai Selepuk, dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu) per bungkus, kemudian pada saat terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut tidak lama kemudian datang saksi Afrianto dan saksi Akhmad Dian yang merupakan anggota Polisi Polsek Tempilang yang mana saksi Afrianto dan saksi Akhmad Dian sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual minuman

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol jenis arak tanpa izin. Kemudian saat itu terdakwa langsung diinterogasi oleh saksi Afrianto dan saksi Akhmad Dian terkait izin mengedarkan dan menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut namun terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan izin untuk mengedarkan menjual minuman alkohol jenis arak tersebut dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta 41 (empat puluh satu) bungkus plastik minuman beralkohol jenis arak, 1 (satu) helai kantong plastik warna hitam, 1 (satu) karung warna putih, uang hasil penjualan minuman beralkohol sebesar Rp. 1.060.000.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) motor merk Suzuki Satria FU tanpa nopol diamankan dan dibawa ke polsek Tempilng guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa minuman beralkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dibidang obat dan makanan dimana seharusnya Terdakwa mendapatkan izin edar produk pangan olahan sebagai bukti jika pangan olahan tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dari pejabat berwenang/Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang;
- Berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti berupa minuman keras jenis arak yang telah dikeluarkan Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang nomor T-PP.01.04.10A.10A5.04.22.877 pada tanggal 04 April 2022 tertera kadar etanol pada sampel barang bukti tersebut sebesar 10,09 %, sehingga minuman Alkohol jenis arak yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa termasuk kedalam minuman beralkohol golongan B. bahwa kandungan alkohol minuman jenis arak yang diedarkan Terdakwa bukanlah merupakan bahan yang aman dikonsumsi sehingga apabila seseorang mengkonsumsinya akan memberikan dampak negative bagi kesehatan karena sarana produksi pangan olahan minuman keras jenis arak tersebut belum dijamin telah memenuhi aspek dalam cara produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB), sehingga dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau masyarakat yang mengkonsumsi minuman alkohol jenis arak yang Terdakwa jual;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan pasal 64 angka 21 UU RI No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

**ATAU**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KEDUA

Bahwa Terdakwa SUDIIMAN Als DIMAN Bin DULANI dengan pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 bertempat di Dipinggir Pantai Selepuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, *"menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang"* yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU tanpa nopol membawa 2 (dua) helai kantong plastik warna hitam yang berisikan 41 (empat puluh satu) bungkus plastik berisi minuman beralkohol jenis arak kemudian terdakwa berhenti di pondok pinggir pantai selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya minuman beralkohol jenis arak tersebut terdakwa letakan di semak – semak tidak jauh dari tempat terdakwa duduk sambil terdakwa menunggu orang yang membeli minuman beralkohol jenis arak tersebut, selanjutnya minuman beralkohol jenis arak tersebut terdakwa jual kepada masyarakat yang berada di Pantai Selapuk, dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu) per bungkus, kemudian pada saat terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut tidak lama kemudian datang saksi Afrianto dan saksi Akhmad Dian yang merupakan anggota Polisi Polsek Tempilang yang mana saksi Afrianto dan saksi Akhmad Dian sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual minuman beralkohol jenis arak tanpa izin. Kemudian saat itu terdakwa langsung diinterogasi oleh saksi Afrianto dan saksi Akhmad Dian terkait izin mengedarkan dan menjual minuman beralkohol jenis arak tersebut namun terdakwa tidak memiliki izin dan tidak dapat memperlihatkan izin untuk mengedarkan menjual minuman alkohol jenis arak tersebut dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa beserta 41 (empat puluh satu) bungkus plastik minuman beralkohol jenis arak, 1 (satu) helai kantong plastik warna hitam, 1 (satu) karung warna putih, uang hasil penjualan minuman beralkohol sebesar Rp. 1.060.000.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) motor merk Suzuki Satria FU tanpa nopol diamankan dan dibawa ke polsek Tempilang guna pemeriksaan lebih lanjut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tidak memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan dibidang obat dan makanan dimana seharusnya Terdakwa mendapatkan izin edar produk pangan olahan sebagai bukti jika pangan olahan tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk diedarkan di wilayah Indonesia dari pejabat berwenang/Balai Pengawas Obat dan Makanan di Pangkal Pinang;
- Berdasarkan hasil uji laboratorium barang bukti berupa minuman keras jenis arak yang telah dikeluarkan Sertifikat Pengujian dari BPOM Pangkalpinang nomor T-PP.01.04.10A.10A5.04.22.877 pada tanggal 04 April 2022 tertera kadar etanol pada sampel barang bukti tersebut sebesar 10,09 %, sehingga minuman Alkohol jenis arak yang diedarkan dan dijual oleh Terdakwa termasuk kedalam minuman beralkohol golongan B. bahwa kandungan alkohol minuman jenis arak yang diedarkan Terdakwa bukanlah merupakan bahan yang aman dikonsumsi sehingga apabila seseorang mengkonsumsinya akan memberikan dampak negative bagi kesehatan karena sarana produksi pangan olahan minuman keras jenis arak tersebut belum dijamin telah memenuhi aspek dalam cara produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB), sehingga dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang atau masyarakat yang mengkonsumsi minuman alkohol jenis arak yang Terdakwa jual;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 204 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arifianto bin Armadi Arahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polisi pada Polsek Tempilang;
  - Bahwa saksi bersama dengan saksi Briptu Akhmad Dian Sunarya ada mengamankan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena Terdakwa ada menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak;
  - Bahwa awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjual minuman keras jenis arak di pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus minuman keras jenis arak yang diletakkan dan disimpan di dalam karung warna putih ukuran besar dan di dalam plastik warna hitam ukuran besar yang disimpan di bawah kursi santai yang terletak di pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak dengan cara membeli dari saudara Afu yang beralamat di Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka berupa 2 (dua) jerigen minuman keras jenis arak dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) jerigen minuman keras jenis arak yang Terdakwa beli tersebut kemudian dibagi-bagi menjadi 65 (enam puluh lima) bungkus dengan rincian harga ada yang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya dan ada yang dengan harga sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan cara menunggu di kursi santai yang terletak di pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kemudian jika ada orang yang ingin membeli minuman keras jenis arak, orang tersebut datang menemui Terdakwa dan setelah orang tersebut memberikan sejumlah uang lalu Terdakwa langsung memberikan minuman keras jenis arak kepada orang yang membeli tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan ke Polsek Tempilang untuk dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak tersebut untuk dijual kepada masyarakat Kecamatan Tempilang dan memperoleh keuntungan dari menjual minuman keras jenis arak tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dari hasil menjual minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigennya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun dokumen perizinan dari pihak berwenang untuk menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, minuman keras jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tersebut apabila di minum akan menyebabkan mabuk dan merusak kesehatan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Abdul Hamid alias Dulamid bin Mahbur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 22.15 WIB pada saat saksi sedang duduk di teras depan rumah milik saksi yang beralamat di Jalan Pegudang Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, saksi didatangi oleh anggota Polisi pada Polsek Tempilang dan memberitahu saksi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena ada menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak di dekat kursi santai yang bertempat di pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat, kemudian saksi bersama anggota Polisi mendatangi lokasi kejadian dan memang benar Kepolisian Polsek Tempilang telah mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa 41 (empat puluh satu) bungkus minuman keras jenis arak yang diletakkan dan disimpan di dalam karung warna putih ukuran besar dan di dalam plastik warna hitam ukuran besar yang disimpan di bawah kursi santai yang terletak di pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa menjual dan menyimpan 41 (empat puluh satu) minuman keras jenis arak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak tersebut;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Pitriani alias Abel binti Yudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri Terdakwa;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena Terdakwa ada menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak dengan cara membeli dari saudara Afu yang beralamat di Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka berupa 2 (dua) jerigen minuman keras jenis arak dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) jerigen minuman keras jenis arak yang Terdakwa beli tersebut kemudian dibagi-bagi oleh saksi dan Terdakwa menjadi 65 (enam puluh lima) bungkus dengan rincian harga ada yang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya dan ada yang dengan harga sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan cara menunggu di kursi santai yang terletak di pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kemudian jika ada orang yang ingin membeli minuman keras jenis arak, orang tersebut datang menemui Terdakwa dan setelah orang tersebut memberikan sejumlah uang lalu Terdakwa langsung memberikan minuman jeras jenis arak kepada orang yang membeli tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak tersebut untuk dijual kepada masyarakat Kecamatan Tempilang dan memperoleh keuntungan dari menjual minuman keras jenis arak tersebut dan dari hasil menjual minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa telah menjual minuman keras jenis arak tersebut selama 2 (dua) bulan sejak Terdakwa keluar dari dalam penjara;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Muhammad Herpi Akbar, S.Farm., Apt., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Balai POM di Pangkalpinang sejak tanggal 1 Maret 2019. Jabatan Ahli sekarang yaitu sebagai Fungsional PFM Ahli Pertama di Kelompok Substansi Pemeriksaan yang bertugas melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi baik di bidang obat, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan pangan, serta melakukan sertifikasi dalam rangka pendaftaran produk untuk memperoleh nomor izin edar BPOM;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang dimaksud dengan Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, yang dimaksud dengan izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan dalam rangka peredaran pangan olahan;
- Bahwa prosedur pelaku usaha untuk mendapatkan izin edar produk pangan olahan yaitu pelaku usaha terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pendaftaran produk untuk mendapat nomor izin edar (NIE) kepada Balai POM setempat. Kemudian, pihak Balai POM setempat akan melakukan sertifikasi ke sarana untuk menilai penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 75/M IND/PER/7/2010 yang meliputi aspek lingkungan, bangunan, peralatan, hygiene sanitasi, pengendalian hama, pengendalian proses, penandaan, penyimpanan, pencatatan. Apabila pihak sarana telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka Balai POM setempat akan memberikan surat rekomendasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Ke Badan POM sehingga selanjutnya sarana dapat mendaftarkan produknya untuk mendapatkan nomor izin edar (NIE);
- Bahwa minuman jenis arak putih hasil produksi tersebut termasuk kategori pangan olahan. Yang dimaksud dengan pangan olahan sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 34 Tahun 2019 tentang Kategori Pangan, minuman jenis arak putih tersebut masuk ke dalam Kategori 14. minuman, tidak termasuk produk susu;

- Bahwa produk pangan olahan yang dijual harus memiliki izin edar. Izin edar untuk pangan olahan produksi dalam negeri merupakan izin edar yang berasal dari Badan POM berupa tulisan BPOM RI MD yang diikuti dengan 12 digit angka. Persyaratan yang perlu dipenuhi oleh pihak sarana produksi dalam mendaftarkan produknya meliputi persyaratan administratif (NPWP Perusahaan, Nomor Izin Berusaha, Hasil audit sarana produksi dengan nilai audit minimal B, dan Akte notaris pendirian perusahaan), persyaratan teknis (komposisi/daftar bahan yang digunakan, proses produksi, informasi masa simpan, informasi kode produksi, rancangan label, dan hasil uji produk akhir) dan data pendukung lainnya. Sedangkan untuk izin kegiatan penjualan minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol pada Pasal 4 ayat (3) yang berbunyi "Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan Pengawasan di bidang Obat dan Makanan". Produk pangan olahan yang telah memiliki izin edar atau telah terdaftar atau teregistrasi di Badan POM berarti telah dijamin keamanannya untuk dapat dikonsumsi secara aman oleh masyarakat luas. Izin edar hanya dapat dikeluarkan setelah semua persyaratan dapat terpenuhi dan memenuhi syarat, diantaranya adalah adanya hasil pemeriksaan sarana produksi oleh Balai POM setempat, dimana Balai POM setempat melakukan audit ke sarana produksi untuk melihat penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) yang meliputi aspek lingkungan, bangunan, peralatan, higiene sanitasi, pengendalian hama, pengendalian proses, penandaan, penyimpanan, pencatatan. Apabila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan maka dikeluarkanlah izin edar produk tersebut dan aman untuk dikonsumsi masyarakat;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badan POM melalui Balai POM di Pangkalpinang tidak pernah menerbitkan dan atau mengeluarkan izin edar produk pangan jenis arak atas nama Terdakwa Sudiman Als Diman Bin Dulani;
- Bahwa pangan olahan jenis arak tanpa izin edar tersebut beresiko membahayakan kesehatan bagi orang yang mengkonsumsinya. Selain itu, proses produksi minuman arak tanpa izin edar tersebut tidak dapat dipastikan apakah telah sesuai dengan ketentuan pada aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan yang baik (CPPOB) sehingga tidak dapat dipastikan keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan;
- Bahwa Ahli jelaskan 1 (satu) lembar surat sertifikat pengujian yang diperlihatkan kepada Ahli tersebut adalah hasil pengujian minuman keras jenis arak dan Berdasarkan sertifikat pengujian tersebut diketahui bahwa hasil pengujian minuman keras jenis arak tersebut memiliki kadar etanol 10,09% (sepuluh koma nol sembilan persen);
- Bahwa minuman arak yang memiliki kadar etanol sebesar 10,09% (sepuluh koma nol sembilan persen) tersebut dapat termasuk dalam golongan B pada pengkatagorian minuman beralkohol dan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol telah mengklasifikasikan untuk minuman beralkohol golongan A memiliki kadar Etanol sebesar 1-5 persen, golongan B memiliki kadar Etanol sebesar 5-20 persen, dan golongan C memiliki kadar Etanol sebesar 20-55 persen;
- Bahwa minuman arak yang memiliki kadar etanol sebesar 10,09% (sepuluh koma nol sembilan persen) tersebut masih termasuk dalam kategori minuman beralkohol golongan B, namun apabila seseorang yang mengkonsumsi pangan olahan berupa minuman keras jenis arak tanpa izin edar dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. Hal ini dikarenakan sarana produksi pangan olahan minuman keras jenis arak tersebut tidak terjamin telah memenuhi standar mutu produksi yaitu Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagaimana dimaksud dalam PERMENPERIN RI No. 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan dan Yang Baik sehingga produk pangan olahan yang dijual oleh Terdakwa Sudiman Als Diman Bin Dulani tersebut tidak terjamin standar keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi oleh masyarakat;
- Bahwa barang bukti berupa minuman keras jenis arak tersebut berdasarkan sertifikat pengujian memiliki kadar etanol sebesar 10,09%

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh koma nol sembilan persen) sehingga termasuk dalam kategori Minuman Beralkohol Golongan B dan merupakan Pangan Olahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 91 dinyatakan bahwa: Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar. Sedangkan terkait pelanggaran terhadap undang-undang itu diluar kapasitas Ahli;

Atas keterangan ahli tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena Terdakwa ada menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 41 (empat puluh satu) bungkus minuman keras jenis arak yang diletakkan dan disimpan di dalam karung warna putih ukuran besar dan di dalam plastik warna hitam ukuran besar yang disimpan di bawah kursi santai yang terletak di pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak dengan cara membeli dari saudara Afu yang beralamat di Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka berupa 2 (dua) jerigen minuman keras jenis arak dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) jerigen minuman keras jenis arak yang Terdakwa beli tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan istri Terdakwa membaginya menjadi 65 (enam puluh lima) bungkus dengan rincian harga ada yang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya dan ada yang dengan harga sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tersebut dengan cara menunggu di kursi santai yang terletak di pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kemudian jika ada orang yang ingin membeli minuman keras jenis arak, orang tersebut datang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa dan setelah orang tersebut memberikan sejumlah uang lalu Terdakwa langsung memberikan minuman keras jenis arak kepada orang yang membeli tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak tersebut untuk dijual kepada masyarakat Kecamatan Tempilang dan memperoleh keuntungan dari menjual minuman keras jenis arak tersebut dan dari hasil menjual minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari 65 (enam puluh lima) bungkus minuman keras jenis arak yang laku terjual sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus minuman keras jenis arak dengan sisa 41 (empat puluh satu) bungkus minuman keras jenis arak yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual minuman keras jenis arak kepada anak-anak atau remaja dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun dokumen perizinan dari pihak berwenang untuk menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa minuman keras jenis arak yang dijual oleh Terdakwa tersebut apabila di minum akan menyebabkan mabuk dan merusak kesehatan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali terkait Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening yang berisikan minuman keras jenis arak;
- Uang sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian:
  - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) helai karung warna putih ukuran besar;
- 1 (satu) helai kantong plastik asoi warna hitam ukuran besar;
- 1 (satu) buah tas merek Eastpak warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 warna merah tanpa nopol dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ-849260 dan Nomor Mesin G420-ID-990077;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana Penetapan Nomor 57/Pen.Pid/2022/PN Mtk dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Sertifikat Pengujian Nomor BPOM Nomor T-PP.01.04.10A.10A5.04.22.877 tanggal 4 April 2022 yang diketahui oleh Sony Lawrensia, S.Farm., Apt., selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Balai POM di Pangkalpinang atas pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa diperoleh hasil pengujian bahwa minuman keras jenis arak tersebut mengandung Etanol dengan kadar 10,09 % (sepuluh koma nol sembilan persen) yang termasuk dalam golongan B pengkatagorian minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengklasifikasikan untuk golongan A kadar Etanol sebesar 1-5% (satu sampai lima persen), B 5-20% (lima sampai dua puluh persen), dan C 20-25% (dua puluh sampai dua puluh lima persen);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas para saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Polsek Tempilang pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Pantai Selapuk yang beramat di Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena Terdakwa ada menjual minuman keras jenis

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arak sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus minuman keras jenis arak dengan cara Terdakwa menunggu di kursi santai yang terletak di pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat kemudian apabila ada orang yang ingin membeli minuman keras jenis arak, orang tersebut datang menemui Terdakwa dan setelah orang tersebut memberikan sejumlah uang lalu Terdakwa langsung memberikan minuman keras jenis arak kepada orang yang membeli tersebut kemudian 41 (empat puluh satu) bungkus minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa simpan di dalam karung warna putih ukuran besar dan di dalam plastik warna hitam ukuran besar yang diletakkan di bawah kursi santai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak dengan cara membeli dari saudara Afu yang beralamat di Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka berupa 2 (dua) jerigen minuman keras jenis arak dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa terhadap 2 (dua) jerigen minuman keras jenis arak yang Terdakwa beli tersebut kemudian Terdakwa bersama-sama dengan istri Terdakwa membaginya menjadi 65 (enam puluh lima) bungkus dengan rincian harga ada yang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya dan ada yang dengan harga sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya;
- Bahwa dari hasil menjual minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigennya yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun dokumen perizinan dari pihak berwenang untuk menjual dan menyimpan minuman keras jenis arak tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali terkait Terdakwa menjual minuman keras jenis arak tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 64 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Pelaku Usaha Pangan”;
2. Unsur “Yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Pelaku Usaha Pangan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha Pangan dalam Pasal 1 angka 39 dari Undang-Undang Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Sudiman alias Diman bin Dulani yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang terdapat dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi, dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Pelaku Usaha Pangan dalam hal ini adalah diri Terdakwa, dengan demikian unsur Pelaku Usaha Pangan telah terpenuhi;



**Ad.2 Unsur “Yang dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1)”;**

Menimbang, bahwa Pasal 91 ayat (1) memuat dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja atau dengan sengaja dalam ketentuan ini, artinya tahu dan dikehendaki serta perbuatan tersebut dilakukan secara sadar tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak memiliki izin adalah tanpa hak atau tidak mempunyai kewenangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pangan Olahan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Polsek Tempilang pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir Pantai Selapuk yang beramat di Desa Air Lintang Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat karena Terdakwa ada menjual minuman keras jenis arak sebanyak 41 (empat puluh satu) bungkus minuman keras jenis arak dengan cara Terdakwa menunggu di kursi santai yang terletak di pinggir Pantai Selapuk Desa Air Lintang Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempilang Kabupaten Bangka Barat kemudian apabila ada orang yang ingin membeli minuman keras jenis arak, orang tersebut datang menemui Terdakwa dan setelah orang tersebut memberikan sejumlah uang lalu Terdakwa langsung memberikan minuman keras jenis arak kepada orang yang membeli tersebut kemudian 41 (empat puluh satu) bungkus minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa simpan di dalam karung warna putih ukuran besar dan di dalam plastik warna hitam ukuran besar yang diletakkan di bawah kursi santai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak dengan cara membeli dari saudara Afu yang beralamat di Desa Air Duren Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka berupa 2 (dua) jerigen minuman keras jenis arak dengan harga sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per jerigennya kemudian terhadap 2 (dua) jerigen minuman keras jenis arak yang Terdakwa beli tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan istri Terdakwa dibagi menjadi 65 (enam puluh lima) bungkus dengan rincian harga ada yang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bungkusnya dan ada yang dengan harga sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bungkusnya dan dari hasil menjual minuman keras jenis arak tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigennya yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Muhammad Herpi Akbar, S.Farm., Apt., dibawah sumpah yang dibacakan keterangannya dalam persidangan menyebutkan bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian BPOM Nomor T-PP.01.04.10A.10A5.04.22.877 tanggal 4 April 2022 atas pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti milik Terdakwa, bahwa minuman keras jenis arak tersebut mengandung Etanol dengan kadar 10,09 % (sepuluh koma nol sembilan persen) yang termasuk dalam golongan B pengkatagorian minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengklasifikasikan untuk golongan A kadar Etanol sebesar 1-5% (satu sampai lima persen), B 5-20% (lima sampai dua puluh persen), dan C 20-25% (dua puluh sampai dua puluh lima persen), serta minuman keras jenis arak yang diproduksi tersebut belum memperoleh izin edar dari Badan POM dan tidak dapat dipastikan bahwa dalam proses produksinya telah sesuai dengan ketentuan pada aspek-aspek Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) sehingga tidak dapat dipastikan keamanan dan mutu produk pangan yang dihasilkan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 4 ayat (3) minuman keras jenis arak termasuk dalam pakan olahan kategori minuman beralkohol yang harus memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan di bidang obat dan makanan, selanjutnya dalam pasal 4 ayat (4) pelaku usaha harus memiliki izin usaha untuk memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun dokumen perizinan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 64 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa asas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan alasan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening yang berisikan minuman keras jenis arak;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani yang tidak memiliki izin ataupun dokumen izin edar dari pihak yang berwenang, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani yang diperoleh dari hasil tindak pidana, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai karung warna putih ukuran besar;
- 1 (satu) helai kantong plastik asoi warna hitam ukuran besar;
- 1 (satu) buah tas merek Eastpak warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani dan dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 warna merah tanpa nopol dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ-849260 dan Nomor Mesin G420-ID-990077;

Merupakan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani yang masih bermanfaat bagi Terdakwa untuk dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Pasal 64 Angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak memiliki Perizinan Berusaha terkait Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 41 (empat puluh satu) bungkus plastik bening yang berisikan minuman keras jenis arak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian:
  - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 18 (delapan belas) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
  - 26 (dua puluh enam) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) helai karung warna putih ukuran besar;
- 1 (satu) helai kantong plastik asoi warna hitam ukuran besar;
- 1 (satu) buah tas merek Eastpak warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU 150 warna merah tanpa nopol dengan Nomor Rangka MH8BG41CACJ-849260 dan Nomor Mesin G420-ID-990077;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sudiman alias Diman bin Dulani;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Iwan Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat di Pengadilan Negeri Mentok dan Terdakwa di Rumah Tahanan Mentok.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Iwan Gunawan, S.H., M.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2022/PN Mtk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24